



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR : 067 / 13 / 2022

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN LAYANAN  
KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN PADA DINAS TENAGA KERJA,  
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa agar Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Layanan dapat menjadi lebih optimal, efektif, dan dapat menjadi acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Layanan Publik Penyelenggaraan Layanan Ketenagakerjaan dan Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Layanan Publik Penyelenggaraan Layanan Ketenagakerjaan dan Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 10 Maret 2022

Kepala Dinas  
Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi  
Kabupaten Wonosobo



DR. PRAYITNO, S.Sos., M.Si.  
Pemuda Utama Muda  
NIP. 19710623 199203 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA,  
PERINDUSTRIAN DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN  
WONOSOBO  
NOMOR 067/13 TAHUN 2022

**Standar Pelayanan  
Rekomendasi Paspor CPMI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Ijin suami/istri/orang tua/ wali (di atas materai dengan diketahui aparat desa)</li> <li>2. Surat menikah (bagi yang menikah)</li> <li>3. Foto Copy Ak 1</li> <li>4. Perjanjian Penempatan (bagi CPMI melalui P3MI)</li> <li>5. Perjanjian Kerja yang telah disetujui kantor Perwakilan RI di Negara Penempatan (Bagi CPMI mandiri)</li> <li>6. FC BST (Basic Safety Training) bagi Pelaut</li> <li>7. FC Buku Pelaut</li> <li>8. Surat Pernyataan bahwa akan bekerja di kapal bendera asing (bagi pelaut)</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Berkas Masuk] --&gt; B{Verifikasi Dokumen}     B --&gt; C[TMS Pengembalian berkas]     B --&gt; D{Memenuhi Syarat Wawancara}     D --&gt; E[Penolakan Pengembalian berkas]     D --&gt; F[Proses input]     F --&gt; G[Cetak hasil input]     G --&gt; H[Pengesahan]     H --&gt; I[Penyerahan dan Dokumentasi] </pre>



		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan datang dan menyampaikan berkas permohonan rekomendasi paspor kepada pemberi layanan. (CPMI Mandiri, CPMI G to G, dan CPMI melalui P3MI).</li> <li>2. Pemberi layanan meneliti berkas yang masuk, apabila dalam kondisi berkas tidak lengkap, pemberi layanan mengembalikan berkas permohonan kepada pengguna layanan dan diberikan waktu selama Lima hari untuk dilengkapi. Dalam waktu tiga hari berkas tidak dilengkapi, maka permohonan dianggap gugur.</li> <li>3. Pemberi layanan melakukan proses wawancara kepada pengguna layanan.</li> <li>4. Pemberi layanan memproses data by system, penerbitan berita acara, KIPMI (Kartu Identitas PMI) dan rekomendasi paspor.</li> <li>5. Pemberi layanan meneliti ulang hasil inputan, melakukan pencetakan berita acara, KIPMI dan rekomendasi paspor.</li> <li>6. Pemberi layanan memintakan pengesahan Rekomendasi Paspor kepada pejabat yang berwenang, surat rekomendasi tersebut akan diberikan kepada pengguna layanan dan pengguna layanan wajib mengisi buku tanda terima dokumen atas pengambilan dokumen tersebut.</li> <li>7. Menerima, Mengagenda, mendistribusikan dan mengarsipkan berkas BA, KIPMI dan Rekom Paspor dan Menyampaikan kepada Pengguna layanan.</li> <li>8. Pemberi layanan mendokumentasikan hasil pelayanan rekomendasi paspor untuk pelaporan kepada kepala dinas secara bulanan.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit 0
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- 0
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Paspor CPMI

6	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Jl.T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo</p> <p>2. Sarana aduan elektronik: Email: <a href="mailto:disnaker.wonosobo@gmail.com">disnaker.wonosobo@gmail.com</a> Telepon: (0286) 321338 WhatsApp: 085277059542 Facebook: <a href="https://www.facebook.com/dsnakertrans.kabwonosobo/">https://www.facebook.com/dsnakertrans.kabwonosobo/</a> Instagram: <a href="https://www.instagram.com/dsnaker_wsb/">https://www.instagram.com/dsnaker_wsb/</a> Twitter: 0 Website: <a href="https://dsnakerintrans.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat">https://dsnakerintrans.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat</a></p>
NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENGELOLAAN LAYANAN</b>		
7	Dasar Hukum	<p>1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>2. UU No. 18 Tahun 2018 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</p> <p>3. Permenaker RI No. 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia</p> <p>4. Permenaker RI No. 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja</p>
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1. Alat Tulis</p> <p>2. Buku Agenda</p> <p>3. Komputer</p> <p>4. Printer</p> <p>5. Rak Arsip</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memahami regulasi tentang Penempatan CPMI</p> <p>2. Memahami administrasi persyaratan Calon PMI</p>
10	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga kepala dinas.
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SOP yang ditetapkan.

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan.</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan.</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 1 Maret 2022  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
PERINDUSTRIAN DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN  
WONOSOBO,

